



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

YANG BERLAKU PADA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah dilakukan proses integrasi kementerian dan lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan menjadi Badan Riset dan Inovasi Nasional, perlu melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional;
- Mengingat** : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);

3. Peraturan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Pengelolaan, dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7140);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional meliputi penerimaan dari:
 - a. pelayanan jasa penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, ketenaganukliran, dan keantariksaan;
 - b. penyelenggaraan pelatihan fungsional di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, riset, dan inovasi;
 - c. penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi;
 - d. jasa pendidikan pada Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia;
 - e. jasa penyelenggaraan eduwisata;
 - f. jasa penggunaan kapal riset Badan Riset dan Inovasi Nasional;
 - g. royalti kekayaan intelektual; dan
 - h. jasa pelayanan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi, dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, penyelenggaraan keantariksaan, dan fasilitasi industri dengan spesifikasi sesuai permintaan pengguna layanan.
- (2) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e memiliki jenis dan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

(3) Jenis . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (3) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sampai dengan huruf h dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama.
- (4) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa asesmen, surveilans, dan pengambilan sampel, serta huruf c selain tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini dapat dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama.
- (5) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

Pasal 2

- (1) Selain jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d, Badan Riset dan Inovasi Nasional juga dapat melaksanakan pelayanan pendidikan pada Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia dalam rangka tridharma perguruan tinggi sesuai tugas dan fungsi berdasarkan kontrak kerja sama.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

Pasal 3

Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a berupa perizinan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan dikecualikan bagi:

- a. orang asing yang telah memiliki izin kerja tenaga asing di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. orang asing yang terdaftar sebagai mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Indonesia.

Pasal 4 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 4

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b tidak termasuk biaya transportasi, akomodasi, dan peralatan laboratorium.
- (2) Biaya transportasi, akomodasi, dan peralatan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada wajib bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) dapat ditetapkan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).
- (2) Ketentuan mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- (3) Besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 6

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional wajib disetor ke kas negara.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Riset dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507);

b. Peraturan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6268);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6318);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6324); dan
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6681),

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Riset dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507);

b. Peraturan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6268);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6318);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6324); dan
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6681),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2026

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2026

**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

PRASETYO HADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

**Departemen Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum.**



Lydia Silvanna Djaman



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

YANG BERLAKU PADA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

I. UMUM

Untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan sekaligus dalam rangka peningkatan riset dan inovasi di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional mengintegrasikan Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Badan Tenaga Nuklir Nasional, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional. Guna menindaklanjuti perubahan organisasi tersebut, telah disusun Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.02/2022. Peraturan Menteri Keuangan ini berasal dari Peraturan Pemerintah di kementerian/lembaga yang terintegrasi.

Sesuai . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, adanya perubahan struktur organisasi, penyesuaian terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang baru dan perubahan tarif, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan Peraturan Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “fasilitasi industri” adalah kerja sama antara Badan Riset dan Inovasi Nasional dan mitra dalam rangka penggunaan fasilitas riset dan inovasi untuk kegiatan yang meliputi kerja sama berbasis riset, lisensi, uji coba hasil riset/produk, dan/atau pembinaan atau bimbingan industri.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tarif” dalam ketentuan ini merupakan batas tertinggi.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur standar biaya.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pertimbangan tertentu” antara lain hari ulang tahun Badan Riset dan Inovasi Nasional dan hari ulang tahun kebun raya, penyelenggaraan kegiatan keagamaan, kegiatan kenegaraan, dan pertimbangan karena keadaan di luar kemampuan wajib bayar atau kondisi kahar, penyandang disabilitas, lanjut usia, masyarakat tidak mampu, mahasiswa/pelajar, instansi pemerintah dan usaha mikro, kecil dan menengah, anak usia di bawah 3 (tiga) tahun, dan pihak asing.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7166



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

**JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL**

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF	
A	PELAYANAN JASA PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENGKAJIAN, PENERAPAN, KETENAGANUKLIRAN, DAN KEANTARIKSAAN			
	1. Perizinan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan			
	a. Izin Bagi Peneliti dari Kelembagaan Iptek Asing (Perguruan Tinggi, Lembaga Riset dan Badan Usaha)	per orang per bulan	Rp	500.000,00
	b. Izin Bagi Orang Asing/Mahasiswa Asing	per orang per bulan	Rp	150.000,00
	2. Jasa Registrasi Lembaga Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Auditor Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik			
	a. Registrasi Lembaga Audit TIK SPBE			
	1) Registrasi Awal	per lembaga	Rp	5.000.000,00
	2) Perpanjangan Surat Tanda Registrasi	per lembaga	Rp	3.750.000,00
	b. Registrasi Auditor Aplikasi dan Infrastruktur SPBE			

1) Registrasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF	
	1) Registrasi Awal	per orang	Rp	1.000.000,00
	2) Perpanjangan Surat Tanda Registrasi	per orang	Rp	750.000,00
	3. Asesor			
	a. Asesor dengan jenjang jabatan fungsional ahli utama	per jam	Rp	1.000.000,00
	b. Asesor dengan jenjang jabatan fungsional ahli madya	per jam	Rp	850.000,00
	c. Asesor dengan jenjang jabatan fungsional ahli muda	per jam	Rp	700.000,00
	d. Asesor dengan jenjang jabatan fungsional ahli pertama	per jam	Rp	500.000,00
	4. Jasa Sertifikasi			
	a. Sertifikasi produk Kekuatan Struktur			
	1) Biaya permohonan/evaluasi sertifikasi produk			
	a) Dalam negeri	per permohonan	Rp	5.000.000,00
	b) Luar negeri	per permohonan	USD	385,00
	2) Biaya penyertifikatan per jenis produk			
	a) Dalam negeri	per paket	Rp	1.875.000,00
	b) Luar negeri	per paket	USD	144,00
	3) Asesmen			

a) Asesmen . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF	
	a) Asesmen dalam negeri			
	i. Paket A: 12 orang hari asesor	per paket	Rp	21.360.000,00
	ii. Paket B: 15 orang hari asesor	per paket	Rp	26.700.000,00
	b) Asesmen luar negeri wilayah Asia dan Asia Pasifik			
	i. Paket A: 9 orang hari asesor	per paket	USD	4.365,00
	ii. Paket B: 12 orang hari asesor	per paket	USD	5.820,00
	iii. Paket C: 15 orang hari asesor	per paket	USD	7.275,00
	iv. Paket D: 18 orang hari asesor	per paket	USD	8.730,00
	c) Asesmen luar negeri wilayah Afrika			
	i. Paket A: 9 orang hari asesor	per paket	USD	3.708,00
	ii. Paket B: 12 orang hari asesor	per paket	USD	4.944,00
	iii. Paket C: 15 orang hari asesor	per paket	USD	6.180,00
	iv. Paket D: 18 orang hari asesor	per paket	USD	7.416,00
	d) Asesmen luar negeri wilayah Eropa			
	i. Paket A: 9 orang hari asesor	per paket	USD	6.327,00
	ii. Paket B: 12 orang hari asesor	per paket	USD	8.436,00

iii. Paket . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF	
	iii. Paket C: 15 orang hari asesor	per paket	USD	10.545,00
	iv. Paket D: 18 orang hari asesor	per paket	USD	12.654,00
	e) Asesmen luar negeri wilayah Amerika			
	i. Paket A: 9 orang hari asesor	per paket	USD	5.040,00
	ii. Paket B: 12 orang hari asesor	per paket	USD	6.720,00
	iii. Paket C: 15 orang hari asesor	per paket	USD	8.400,00
	iv. Paket D: 18 orang hari asesor	per paket	USD	10.080,00
	4) Surveilans			
	a) Asesmen surveilans dalam negeri			
	i. Paket A: 8 orang hari asesor	per paket	Rp	14.240.000,00
	ii. Paket B: 10 orang hari asesor	per paket	Rp	17.800.000,00
	b) Asesmen surveilans luar negeri wilayah Asia dan Asia Pasifik			
	i. Paket A: 6 orang hari asesor	per paket	USD	2.910,00
	ii. Paket B: 8 orang hari asesor	per paket	USD	3.880,00
	iii. Paket C: 10 orang hari asesor	per paket	USD	4.850,00

iv. Paket . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF	
	iv. Paket D: 12 orang hari asesor	per paket	USD	5.820,00
	c) Asesmen surveilans luar negeri wilayah Afrika			
	i. Paket A: 6 orang hari asesor	per paket	USD	2.472,00
	ii. Paket B: 8 orang hari asesor	per paket	USD	3.296,00
	iii. Paket C: 10 orang hari asesor	per paket	USD	4.120,00
	iv. Paket D: 12 orang hari asesor	per paket	USD	4.944,00
	d) Asesmen surveilans luar negeri wilayah Eropa			
	i. Paket A: 6 orang hari asesor	per paket	USD	4.218,00
	ii. Paket B: 8 orang hari asesor	per paket	USD	5.624,00
	iii. Paket C: 10 orang hari asesor	per paket	USD	7.030,00
	iv. Paket D: 12 orang hari asesor	per paket	USD	8.436,00
	e) Asesmen surveilans luar negeri wilayah Amerika			
	i. Paket A: 6 orang hari asesor	per paket	USD	3.360,00
	ii. Paket B: 8 orang hari asesor	per paket	USD	4.480,00
	iii. Paket C: 10 orang hari asesor	per paket	USD	5.600,00
	iv. Paket D: 12 orang hari asesor	per paket	USD	6.720,00

5) Pengambilan . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 6 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF	
	5) Pengambilan Sampel			
	a) Pengambilan sampel dalam negeri 5 orang hari asesor	per paket	Rp	8.900.000,00
	b) Pengambilan sampel luar negeri wilayah Asia dan Asia Pasifik 5 orang hari asesor	per paket	USD	2.425,00
	c) Pengambilan sampel luar negeri wilayah Afrika 5 orang hari asesor	per paket	USD	2.060,00
	d) Pengambilan sampel luar negeri wilayah Eropa 5 orang hari asesor	per paket	USD	3.515,00
	e) Pengambilan sampel luar negeri wilayah Amerika 5 orang hari asesor	per paket	USD	2.800,00
B	PENYELENGGARAAN PELATIHAN FUNGSIONAL DI BIDANG ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI, RISET, DAN INOVASI			
	1. Kategori Jabatan Fungsional Keahlian			
	a. Diklat Skema Pelatihan Klasikal (30 orang), 15 Hari Kerja (Tatap Muka Kelas), dan 10 Hari Kerja (Penugasan Mandiri)	per orang	Rp	8.600.000,00
	b. Diklat Skema Pelatihan Bauran/ <i>Blended</i> (20 orang), 15 Hari Kerja (Pembelajaran <i>E Learning</i>), 10 Hari Kerja (Penugasan Mandiri), dan 5 Hari Kerja (Tatap Muka Kelas)	per orang	Rp	7.900.000,00
	c. Diklat Skema Pelatihan Jarak Jauh/ <i>Distance</i> (20 orang), 20 Hari Kerja (Pembelajaran <i>E Learning</i>), dan 10 Hari Kerja (Penugasan Mandiri)	per orang	Rp	6.550.000,00

2. Kategori . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 7 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF	
	2. Kategori Jabatan Fungsional Keterampilan			
	a. Diklat Skema Pelatihan Klasikal (30 orang), 14 Hari Kerja (Tatap Muka Kelas), dan 20 Hari Kerja (Penugasan Mandiri)	per orang	Rp	6.800.000,00
	b. Diklat Skema Pelatihan Bauran/ <i>Blended</i> (20 orang), 14 Hari Kerja (Pembelajaran <i>E Learning</i>), 20 Hari Kerja (Penugasan Mandiri), dan 4 Hari Kerja (Tatap Muka Kelas)	per orang	Rp	5.650.000,00
	c. Diklat Skema Pelatihan Jarak Jauh/ <i>Distance</i> (20 orang), 19 Hari Kerja (Pembelajaran <i>E Learning</i>), dan 20 Hari Kerja (Penugasan Mandiri)	per orang	Rp	5.000.000,00
C	PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI			
	1. Ruang Pertemuan/Ruang Rapat/Ruang Kelas/Auditorium			
	a. Jabodetabek, Bandung, Yogyakarta dan Karangsambung			
	1) Hari Kerja			
	a) Kapasitas s.d. 30 orang	per 8 jam	Rp	1.000.000,00
	b) Kapasitas 31-100 orang	per 8 jam	Rp	2.500.000,00
	c) Kapasitas 101-500 orang	per 8 jam	Rp	10.000.000,00
	d) Kapasitas 501-2000 orang	per 8 jam	Rp	40.000.000,00

e) Kapasitas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF	
	e) Kapasitas di atas 2000 orang	per 8 jam	Rp	50.000.000,00
	2) Hari Libur			
	a) Kapasitas s.d. 30 orang	per 8 jam	Rp	2.000.000,00
	b) Kapasitas 31-100 orang	per 8 jam	Rp	5.000.000,00
	c) Kapasitas 101-500 orang	per 8 jam	Rp	20.000.000,00
	d) Kapasitas 501-2000 orang	per 8 jam	Rp	50.000.000,00
	e) Kapasitas di atas 2000 orang	per 8 jam	Rp	75.000.000,00
	b. Non Jabodetabek, Bandung, Yogyakarta dan Karangsambung			
	1) Hari Kerja			
	a) Kapasitas s.d. 30 orang	per 8 jam	Rp	750.000,00
	b) Kapasitas 31-100 orang	per 8 jam	Rp	2.000.000,00
	c) Kapasitas 101-500 orang	per 8 jam	Rp	7.500.000,00
	d) Kapasitas 501-2000 orang	per 8 jam	Rp	10.000.000,00
	e) Kapasitas di atas 2000 orang	Per 8 jam	Rp	15.000.000,00
	2) Hari Libur			
	a) Kapasitas s.d. 30 orang	per 8 jam	Rp	1.500.000,00

b) Kapasitas . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 9 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF	
	b) Kapasitas 31-100 orang	per 8 jam	Rp	3.000.000,00
	c) Kapasitas 101-500 orang	per 8 jam	Rp	15.000.000,00
	d) Kapasitas 501-2000 orang	per 8 jam	Rp	20.000.000,00
	e) Kapasitas di atas 2000 orang	per 8 jam	Rp	25.000.000,00
	3) Kelebihan Waktu Pemakaian			
	a) Kapasitas s.d. 500 orang	per jam	Rp	500.000,00
	b) Kapasitas di atas 500 orang	per jam	Rp	2.000.000,00
	2. Kamar Wisma/Asrama			
	a. Tipe A (Jabodetabek, Bandung, Yogyakarta dan Karangasambung)			
	1) Deluxe	per kamar per hari	Rp	600.000,00
	2) Standar	per kamar per hari	Rp	400.000,00
	b. Tipe B (Non Jabodetabek, Bandung, Yogyakarta dan Karangasambung)			
	1) Deluxe	per kamar per hari	Rp	400.000,00
	2) Standar	per kamar per hari	Rp	300.000,00
D	JASA PENDIDIKAN PADA POLITEKNIK TEKNOLOGI NUKLIR INDONESIA			

1. Mahasiswa . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 10 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF	
	1. Mahasiswa dengan nomor induk mahasiswa mulai tahun akademik 2026/2027			
	a. Biaya pendaftaran calon mahasiswa	per peserta	Rp	200.000,00
	b. Biaya penyelenggaraan pendidikan	per mahasiswa per semester	Rp	4.200.000,00
	2. Mahasiswa dengan nomor induk mahasiswa tahun akademik 2022/2023 sampai dengan 2025/2026			
	a. Biaya pendaftaran calon mahasiswa	per peserta	Rp	200.000,00
	b. Biaya penyelenggaraan pendidikan	per mahasiswa per semester	Rp	4.200.000,00
	3. Mahasiswa dengan nomor induk mahasiswa sebelum tahun akademik 2022/2023			
	a. Biaya sumbangan pendidikan penyelenggaraan	per mahasiswa per semester	Rp	1.250.000,00
	b. Biaya kuliah	per SKS	Rp	50.000,00
	c. Biaya praktikum	per SKS	Rp	100.000,00
	d. Biaya ujian semester	per mata kuliah	Rp	20.000,00
	e. Biaya wisuda mahasiswa	per mahasiswa	Rp	400.000,00
	4. Semester Antara/Pendek untuk semua Mahasiswa			

a. Biaya . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF	
	a. Biaya Kuliah Semester Antara/Pendek	per mahasiswa	Rp	2.400.000,00
E	JASA PENYELENGGARAAN EDUWISATA			
	1. Kebun Raya			
	a. Hari Senin s.d. Jumat	per orang	Rp	15.000,00
	b. Hari Sabtu/Minggu/Hari Libur Nasional	per orang	Rp	25.000,00
	2. Animalia/Plantae			
	a. Paket	per orang	Rp	150.000,00
	b. Tiket Masuk	per orang	Rp	50.000,00
	3. Pusat Peragaan/Museum Sains			
	a. Hari Senin s.d. Jumat	per orang	Rp	15.000,00
	b. Hari Sabtu/Minggu/Hari Libur Nasional	per orang	Rp	25.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Bagian Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman

SK No 283570 A